



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNURPROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSATPRODUKSI, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu, Obat Ikan, Bahan Kimia, Bahan Biologi dan Kontaminasi pada Pembudidayaan Ikan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PRODUKSI, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan adalah Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
11. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
14. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan budidaya dan pemantauan kesehatan lingkungan budidaya perikanan serta pengujian mutu hasil perikanan, pengawasan, sertifikasi, pengolahan dan pemasaran perikanan.
- (2) Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan produksi, uji coba dan percontohan budidaya, menilai mutu benih dan induk, pembenihan, menangani hama penyakit dan penggunaan obat ikan dan pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya perikanan pengujian mutu hasil perikanan, pengawasan, sertifikasi dan pengolahan dan pemasaran perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
 - d. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
 - e. pengujian hama penyakit ikan dan residu hasil budidaya;
 - f. pelaksanaan uji coba dan kaji terap budidaya ikan dan percontohan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi budidaya perikanan;
 - g. pencegahan dan penanganan hama dan penyakit ikan serta pemantauan kualitas air di lokasi budidaya dan perairan umum;
 - h. penyebarluasan informasi teknologi budidaya perikanan;
 - i. penerapan mutu ikan budidaya dan pemantauan penggunaan obat ikan;
 - j. pelaksanaan pembinaan teknis pembenihan dan budidaya ikan milik masyarakat;
 - k. pelaksanaan monitoring penyakit ikan dan lingkungan;
 - l. pelaksanaan surveilans penyakit ikan dan lingkungan;
 - m. pengelolaan fasilitas budidaya perikanan beserta sarana penunjangnya;
 - n. pelaksanaan penilaian mutu benih dan pemuliaan induk;
 - o. pelaksanaan pembenihan ikan dan pendistribusian benih dan induk ikan;

- p. pelaksanaan pemasaran dan promosi hasil perikanan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan;
- q. pelaksanaan restocking/pengkayaan di perairan umum;
- r. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- s. pelaksanaan pemantauan terhadap laboratorium milik unit pengolahan ikan;
- t. pelaksanaan surveilans dan monitoring pada kegiatan proses produksi, pengolahan dan distribusi;
- u. pelaksanaan pengawasan penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) pada proses produksi pengolahan dan distribusi;
- v. pelaksanaan penilaian dan pengawasan penerapan Good Handling Practices (GHDP), Standard Sanitasi Operating Prosedure (SSOP) dan Good Distribution Practice (GDP) kegiatan perikanan;
- w. pelaksanaan inspeksi pada unit produksi/pengolahan dan manajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi;
- x. pelaksanaan pengawasan dan harmonisasi sistem jaminan mutu hasil perikanan;
- y. pelaksanaan audit internal sistem mutu;
- z. pelaksanaan verifikasi dan validasi metode pengujian;
- aa. penerbitan sertifikasi mutu dan laporan hasil inspeksi;
- ab. pelaksanaan pengembangan dan kaji terap teknologi pengolahan perikanan;
- ac. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produk hasil perikanan;
- ad. pelaksanaan bimbingan teknis sistem mutu hasil perikanan;
- ae. pelaksanaan uji coba teknologi pengolahan hasil perikanan dan kelautan;
- af. pelaksanaan uji coba teknologi limbah usaha pengolahan hasil perikanan;
- ag. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- ah. pengelolaan kearsipan Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- ai. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan; dan
- aj. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pemasaran;
 - d. Satuan Pelaksana Pengolahan, Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;

- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- e. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan
- f. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- h. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- j. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- k. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan ;
- l. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- m. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- n. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pemasaran

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pemasaran merupakan Satuan Kerja lini Produksi, Inspeksi, dan Sertifikasi Hasil Perikanan dalam pelaksanaan kegiatan budidaya perikanan.
- (2) Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.

(5) Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan kaji terap perikanan budidaya, kesehatan ikan dan pemasaran;
- e. melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana perikanan budidaya, kesehatan ikan dan pemasaran;
- f. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi prasarana dan sarana Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pemasaran;
- g. melaksanakan distribusi benih/induk dan restocking di perairan umum;
- h. melaksanakan penyebaran informasi dan diseminasi teknologi budidaya perikanan;
- i. melaksanakan pengujian mutu ikan budidaya dan pemantauan penggunaan obat ikan;
- j. melaksanakan pengujian pengendalian hama penyakit dan residu budidaya;
- k. memantau pengendalian hama penyakit ikan dan kualitas air di lingkungan budi daya dan perairan umum;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Unit Pembenihan Rakyat dan pembudidaya ikan;
- m. monitoring dan surveilan penyakit ikan dan lingkungan;
- n. mengawasi pelaksanaan pengujian laboratoris pengendalian hama penyakit dan residu budidaya dalam rangka sertifikasi yang dilaksanakan oleh analis;
- o. mengawasi pelaksanaan laporan hasil pengujian laboratoris uji hama penyakit ikan dan kesehatan lingkungan perikanan budidaya dalam rangka sertifikasi yang dilaksanakan oleh penyelia;
- p. melaksanakan pengembangan metode verifikasi alat dan instrumen baru untuk pengujian dan uji kompetensi laboratorium;
- q. melakukan kalibrasi peralatan/instrumen laboratorium secara berkala;
- r. melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap metode pengujian, personil, alat/instrumen dan pencatatan hasil pengujian;
- s. melaksanakan uji profesiensi, kaji ulang manajemen dan audit internal terhadap sistem mutu laboratorium hama dan penyakit ikan;
- t. melaksanakan pelatihan, antara lain pelatihan teknologi budidaya perikanan, pengujian kesehatan ikan, lingkungan dan pemasaran;

- u. melaksanakan promosi dan pemasaran hasil budidaya perikanan;
- v. melaksanakan penyediaan, perawatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan, pemasaran dan promosi perikanan; dan
- w. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pemasaran.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pengolahan, Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengolahan, Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan merupakan Satuan Kerja lini Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran perikanan.
- (2) Satuan Pelaksana Pengolahan, Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pengolahan, Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kaji terap teknologi pengolahan ikan;
 - e. melaksanakan pengembangan usaha olahan ikan dan kemitraan;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengolahan ikan
 - g. melaksanakan uji coba teknologi pengolahan hasil perikanan dan kelautan;
 - h. mengawasi pelaksanaan pengujian laboratoris uji organoleptik, kimia, fisika dan mikrobiologi terhadap hasil perikanan dalam rangka sertifikasi yang dilaksanakan oleh analis;
 - i. mengawasi pelaksanaan laporan hasil pengujian laboratoris uji organoleptik, kimia, fisika dan mikrobiologi terhadap hasil perikanan dalam rangka sertifikasi yang dilaksanakan oleh penyelia;

- j. melaksanakan pemantauan residu antibiotik pada hasil perikanan dalam rangka sertifikasi;
- k. melaksanakan pengembangan metode verifikasi alat dan instrumen baru untuk pengujian;
- l. melaksanakan uji kompetensi laboratorium;
- m. melakukan kalibrasi peralatan/instrumen laboratorium secara berkala;
- n. melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap metode pengujian, personil, alat/instrumen dan pencatatan hasil pengujian;
- o. melaksanakan uji profesiensi, audit internal dan kaji ulang manajemen mutu laboratorium;
- p. melaksanakan surveilans dan monitoring pada kegiatan proses produksi dan distribusi;
- q. melaksanakan pengawasan penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) pada proses produksi pengolahan dan distribusi;
- r. melaksanakan penilaian dan pengawasan penerapan Good Handling Practices (GHDP), Standard Sanitasi Operating Prosedure (SSOP) dan Good Distribution Practice (GDP) kegiatan perikanan;
- s. melaksanakan inspeksi pada unit produksi/pengolahan dan manajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi;
- t. melaksanakan pengawasan mutu hasil perikanan;
- u. melaksanakan harmonisasi sistem jaminan mutu hasil perikanan;
- v. melakukan bimbingan teknis sistem mutu hasil perikanan;
- w. melaksanakan pemantauan terhadap produk hasil perikanan; dan
- x. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengolahan, Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.

- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIA.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.

Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kendala kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.

- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.

- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan dan Peraturan Gubernur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja, Unit Pelaksana Teknis Pusat Budidaya Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 62030

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 45 TAHUN 2015
Tanggal 18 Februari 2015

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PRODUKSI, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA